



PUTUSAN
Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bandar Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 20 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bengkalis Prov. Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024;

Anak dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum Fahrizal,S.H.,dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Penasehat Hukum cuma-cuma,serta Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR, tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR, tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs, tanggal 3 Oktober 2024 dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERK: PDM-06BKS/09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) UunRI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Subsida:-

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Ri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-06/BKS/09//2024, Tanggal 1 Oktober 2024, Anak Telah Dituntut Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Anak Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Uu Ri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Anak dari dakwaan subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja di Lembaga Sentra Abiseka Pekanbaru selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek INFINIX warna biru dengan nomor sim card 0822 8683 4740 dan No WA 0822 8683 4740 (Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 3

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan Pelatihan kerja di Lembaga Sentra Abiseka Pekanbaru selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek INFINIX warna biru dengan nomor sim card 0822 8683 4740 dan No WA 0822 8683 4740

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls. tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditujukan kepada Anak ;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditujukan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 23 September 2024 an.Anak Johanesta Sembiring Als Johan Anak Dari Rahmat Sembiring ;
3. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli menjadi perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotikan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Anak dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa **Pidana penjara selama 6 (enam) tahun** di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan **Pelatihan kerja di Lembaga Sentra Abiseka Pekanbaru selama 10 (sepuluh) bulan;**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek INFINIX warna biru dengan nomor sim card 0822 8683 4740 dan No. WA 0822 8683 4740
(Dirampas untuk dimusnahkan).

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Anak dengan surat Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs, tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/ PN BIs, tanggal 3 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukum anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Oktober 2024, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca ,mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.Sus.Anak/ 2024/PN BIs tanggal 3 Oktober 2024,dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,yang telah Menyatakan Anak **Johanesta Sembiring als Johan anak dari Rahmat Dana Sembiring** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Anak hanyalah disuruh dan diperintah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Simpang Empat Tegar oleh saksi Adamson Gurning yang diajukan dalam perkara terpisah sewaktu Anak berada di kontrakan Sdr Kimon (DPO).

Menimbang bahwa, Anak tidak ada dapat upah atau uang dari hasil mengantarkan Narkotika tersebut ,Anak mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak tinggal dan sehari hari diberi makan oleh saksi Adamson Gurning dimana Anak tidak tinggal lagi dengan orang tuannya kerana bpk ibu sudah berpisah /sudah bercerai.

Menimbang bahwa sdr Kimon juga sudah 4 kali menyuruh Anak untuk mengantarkan sabu sabu kepada pembeli, Anak ditangkap sewaktu berada dirumah kontrakan sdr Kimon (DPO).

Menimbang atas perbuatannya tersebut Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada Anak selama 1 Tahun Lembaga Pembinaan khusus Anak Pekanbaru dan Pelatihan kerja di Lembaga Sentra Abiseka Pekanbaru selama 1 (satu) tahun. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan juga kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya .

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena memori banding tersebut harus lah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bls tanggal 3 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka haruslah tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls, tanggal 03 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami Petriyanti.,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, **Desbenneri Sinaga.,S.H.M.H, Dedy Hermawan.,S.H.M.H masing masing sebagai**

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Zulhelmi.,S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,Anak/ Penasihat Hukum dan Orang tua Anak;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Desbenneri Sinaga., S.H,M.H _

Ttd

Dedy Hermawan.,S.H..M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Petriyanti., S.H..M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Zulhelmi.,S.H

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR